

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI-BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-007/I/2017, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-007/I/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2017**

ABSTRAK :

Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Perlu Diambil Langkah-Langkah Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-007/I/2017 diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2017.
- Lampiran Sebanyak 2 Halaman